



Pengurusan Surat Rekomendasi Kepesertaan BPJS bersumber APBD


No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa mengetahui Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon (PMKS/PPKS/Keluarga) datang ke Petugas SLRT dengan membawapersediaan
2. Pemohon diterima oleh front office untuk di cek persyaratan yang dibawa pemohon
3. Jika dokumen lengkap petugas memproses dokumen

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Jl. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Bulan

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Pemohon Mengajukan Surat Keterangan tidak mampu dari desa setempat	5 Menit
2	Petugas SLRT Mencek berkas lengkap atau tidak lengkap	5 Menit
3	Jika lengkap akan dipores BPJS pemohon	5 Menit
4	Jika tidak lengkap petugas SLRT meminta kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai aturan yang berlaku	5 Menit
5	Jika sudah lengkap data akan diinput	5 Menit
6	Data dikirim ke BPJS	Tgl 19/24 setiap bulan
7	Pemohon akan menerima kartu BPJS	Setiap awal bulan

8 Menerima data BNBA BPJS

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 22:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Surat Rekomendasi Kepesertaan BPJS bersumber APBD

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



JL. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alur Penanganan Pengaduan:

1.

Masyarakat sebagai pengguna layanan di Dinas Sosial dapat mengadu, memberikan saran dan masukan melalui:

Ø Datang langsung

Ø Melalui Telepon/HP : 082285210494

Ø Alamat Surat : JL. Raya Tuapejat Km.4 – Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Prov. Sumatera Barat

Ø Alamat Email : dsp3akabkepmtw@gmail.com

Ø Kotak Saran

Ø Medsos (Facebook)

dengan menyertakan identitas nama dan alamat yang jelas.

2. Jika pengguna layanan yang akan mengadu, memberi saran dan masukan datang langsung, maka oleh Petugas Pelayanan akan dipersilahkan menunggu di ruangan tunggu yang akan ditemui KaDinsos/Kabid terkait untuk diberikan jawaban langsung. Demikian juga jika melalui telepon, oleh Petugas Pelayanan akan dihubungkan sambungan telepon ke KaDinsos/Kabid terkait untuk diberi jawaban langsung. Namun jika KaDinsos/Kabid terkait tidak berada ditempat, Petugas Pelayanan akan mencatat pengaduan, saran dan masukan tersebut.

3. Jika pengguna layanan yang mengadu, memberi saran dan masukan melalui surat, kotak saran, media sosial maka oleh Petugas Pelayanan akan dicatat/diagenda/diverifikasi dan didokumentasikan dalam buku pengaduan yang untuk selanjutnya disampaikan ke KaDinsos untuk di disposisi ke Kabid terkait atau Tim.